



Received: 23 November 2023; Revised: 4 December 2023; Accepted: 21 January 2024; Published: 31 January 2024

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

TSABITA AZZAHRO¹, AJIMAT¹

¹Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email: tataxiaomi25@gmail.com, dosen00542@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax justice, tax audit and tax discrimination on tax evasion. This research method uses quantitative with an associative approach and the sample in this study was 100 people. The result is no influence between tax justice and tax evasion, there was no effect of tax audit on tax evasion, there is an influence between tax discrimination on tax evasion, and there was no simultaneous influence of tax justice, tax audit and tax discrimination on tax evasion. The determining test result is tax fairness, tax audit and tax discrimination against tax evasion have an effect of 4.7% and the rest is influenced by other factors that are not thorough.

Keywords: *tax justice; tax audit; tax discrimination; tax evasion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Hasilnya adalah tidak ada pengaruh antara keadilan pajak dengan penggelapan pajak, tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak, ada pengaruh antara diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak, tidak ada pengaruh simultan keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil uji determinasi adalah keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak memiliki pengaruh sebesar 4,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: keadilan pajak; pemeriksaan pajak; diskriminasi pajak; penggelapan pajak

1. PENDAHULUAN

Keadilan mengacu pada konsep pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan hasil dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maupun timbal balik tersebut tidak diperoleh saat itu juga. Keadilan pajak dan kualitas pelayanan pajak yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (Farida & Irawati, 2023)

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak diperlukan pemeriksaan pajak dalam rangka melakukan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak. Adanya hubungan kesungguhan pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah jika pemeriksaan pajak dijalankan secara teratur, maka penggelapan pajak akan menurun. Diskriminasi dapat menjadi sebab yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terkait dengan adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena perlakuan yang berbeda kepada seseorang atau kelompok tertentu, (Wulandari & Sanulika, 2024)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menurunkan pajak terutang yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah perbuatan melanggar undang – undang misalnya tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), (Hasanah & Widiyati, 2021). Alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena pajak menjadi suatu beban yang akan menurunkan kemampuan ekonomi, mengurangi pendapatan, dan wajib pajak tidak dapat merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang dikeluarkan.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang keadilan pajak menunjukkan hasil yang berubah - ubah. Temuan penelitian Christina (2022) menunjukkan jika keadilan pajak tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Sedangkan beberapa temuan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Temuan Saputri dan Kamil (2021), mengemukakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak. Temuan penelitian Maharani et al.,(2021), Christina (2022) menunjukkan pemeriksaan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan temuan pada penelitian Ervana (2023) menunjukkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perlakuan yang berbeda merupakan bentuk diskriminasi pajak. Temuan penelitian Saputri dan Kamil (2019), Sasmita dan Kimsen (2023) mengungkapkan bahwa diskriminasi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan Pratiwi (2019) mengemukakan hasil yang berbeda, di mana diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh



terhadap penggelapan pajak. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Apakah keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memberikan bukti pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory Planned of Behavior

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk menunjukkan ikorelasi antara perilaku yang ditunjukkan individu dalam *merespons* sesuatu. *Theory of Planned Behavior* mengklasifikasikan alasan – alasan yang dapat mempengaruhi perilaku menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan perihal kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Dengan arti lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu tentang konsekuensi tindakan dan evaluasinya.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang dihasilkan dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan, dan persepsi tentang sejauh mana hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Menurut Seni & Ratnadi (2017) Teori ini didasarkan pada perspektif keyakinan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Persektif kepercayaan diimplementasikan melalui kombinasi berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut dari suatu informasi tertentu, yang membentuk niat untuk bertindak. Menurut Sumaryono dalam Nurbaeti et al., (2019) *Theory of Planned Behavior* mengatakan bahwa selain sikap dan norma subjektif, orang juga memperhitungkan kontrol perilaku yang dirasakan yaitu kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan kejahatan karena wajib pajak akan berusaha melakukan penghematan pajak dengan cara curang. menurut Kusnadi dan Rinika (2019) penggelapan pajak merupakan tindakan tidak etis yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak membawa risiko ketahuan, pelaku penggelapan pajak biasanya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pidana lebih lanjut, khususnya pencucian uang, guna memaksimalkan keuntungan yang diharapkan

pendapatan dari penggelapan pajak. Karena itu, kejahatan perpajakan dianggap sebagai kejahatan asal pencucian uang.

Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian persepsi ada dua arti yaitu yang pertama reaksi spontan dari sesuatu dan yang lainnya adalah proses di mana seseorang menggunakan panca inderanya untuk mendeteksi banyak hal. Persepsi adalah cara seseorang melihat dan menafsirkan objek dan peristiwa manusia. Persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak merupakan suatu proses di mana seseorang menerima, mengatur, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitar orang tersebut, (Aliyudin et al., 2021)

Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perbuatan adil adalah tindakan yang dilakukan dengan adil, tidak memihak, sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar dan tidaksesuka hati. Keadilan merupakan faktor terpenting dalam perumusan perpajakan. Asas keadilan merupakan faktor terpenting dalam perumusan kebijakan menurut Siahaan, (2014), asas keadilan perpajakan didasarkan pada asas keuntungan prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan dianggap adil jika kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diterima dari pelayanan pemerintah.

Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan direktorat jendral pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Ervana (2023) *korelasi* intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah penggelapan pajak akan berkurang jika pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin.

Diskriminasi Pajak

Praktik perpajakan yang diskriminatif merupakan praktik yang membuat wajib pajak tidak mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka semakin besar kemungkinan penggelapan pajak dan wajib pajak memandang sebagai suatu tindakan yang rasional. Menurut Soemitro, (2011); Kusnadi dan Rinika (2019) Diskriminasi pajak adalah perlakuan tidak adil terhadap penggelapan pajak yang dilakukan pihak fiskus. Diskriminasi bisa terjadi karena adanya hubungan khusus atau alasan lainnya. meningkatnya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai bentuk diskriminasi, maka wajib pajak akan condong untuk acuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, (Fatimah & Wardani, 2017).

Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai unsur yang telah diidentifikasi sebagai persoalan penting. Kelebihan kerangka berpikir penelitian ini adalah memberikan keseimbangan pemahaman dan wawasan yang memberi arah pada proses penelitian ditinjau dari alur pemikiran logis penulis.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paramitha, dkk., (2020) mengatakan keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini yang menunjukkan bahwa wajib pajak memaknai kesan yang memberikan makna terhadap lingkungan. Persepsi mengenai penggelapan pajak dapat dikatakan didasarkan pada pengalaman wajib pajak itu, dan kemauan wajib pajak untuk melakukan perbuatan penggelapan pajak.

Dari uraian di atas terlihat bahwa bertambahnya tingkat keadilan maka upaya penggelapan pajak mengalami penurunan, sebaliknya jika tingkat keadilan mengalami penurunan maka upaya penggelapan pajak akan mengalami kenaikan. Maka, hipotesis kesatu adalah :

H1 : Keadilan pajak diduga berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani dkk., (2021) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketekunan pemeriksaan pajak maka membuat wajib pajak berpersepsi bahwa perilaku penggelapan pajak sebagai upaya yang tidak baik untuk dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh dalam menghalangi wajib pajak untuk melaksanakan upaya penggelapan pajak. Saat wajib pajak melakukan penggelapan pajak pasti pihak fiskus selalu melakukan pemeriksaan pada wajib pajak tersebut, sehingga membuat wajib pajak itu mempertimbangkan kembali untuk menjalankan kecurangannya karena dapat menanggung beban yang semakin banyak jika wajib pajak dijumpai melakukan kecurangan. Maka, hipotesis kedua adalah :

* Corresponding author's e-mail: tataxiaomi25@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>



H2 : Pemeriksaan pajak diduga berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Sasmita & Kimsen (2023) menyatakan diskriminasi pajak berpengaruh penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau buruknya persepsi wajib pajak mengenai diskriminasi, maka berpengaruh kecil terhadap praktik penggelapan pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan diskriminasi pajak akan meningkat ketika lebih banyak peraturan pajak yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi maka, wajib pajak cenderung untuk tidak taat pada peraturan perpajakan dan melakukan penggelapan pajak. Maka, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Diskriminasi diduga berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak dan pemeriksaan pajak yang tepat memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak merasa phak fiskus melakukan diskriminasi, maka tingkat diskriminasi perpajakan akan semakin meningkat dan berujung pada penggelapan paja. Maka, dapat dirumuskan hipotesis ke empat sebagai berikut:

H4 : keadilan, pemeriksaan dan diskriminasi diduga berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan pada data primer. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dalam data yang dijadikan untuk penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari benda atau orang yang mempunyai ciri tertentu yang diatur oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sedang menempuh pendidikan sarjana S1 Universitas Pamulang dengan sampel menggunakan purposive sampling dengan kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga akan mampu menjawab permasalahan penelitian. Rumus Slovin digunakan untuk menngukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut:



$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

keterangan:

n = Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10%)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data yang diperlukan mengenai objek penelitian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner, menurut Sugiyono (2018). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab olehnya. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : Sangat Setuju (SS); Setuju (S);Netral (N); Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Deskripsi Variabel penelitian

	Total.X1	Total.X2	Total.X3	Total.Y
N Valid	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0
Mean	22,48	22,71	20,79	14,31
Median	23,00	23,00	22,00	13,00
Std. Deviation	2,592	2,032	4,725	4,431
Variance	6,717	4,127	22,329	19,630
Range	10	6	16	20
Minimum	15	19	9	5
Maximum	25	25	25	25

Sumber data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai *mean* keadilan pajak yaitu 22,48 apabila dibagi 5 setara dengan total item pertanyaan yang ada, maka dapat hasil 3,42 terletak pada pilihan jawaban sangat setuju. artinya wajib pajak, meyakini keadilan perpajakan di Indonesia telah baik. Nilai mean variabel pemeriksaan pajak yaitu 22,71 apabila dibagi 5 setara dengan total item pertanyaan yang ada, maka dapat hasil 4,54 atau responden menjawab dengan sangat setuju. Berarti pemeriksaan pajak yang dilakukan



dengan baik oleh pihak fiskus.

Selanjutnya, nilai *mean* variabel diskriminasi pajak adalah 20,79 apabila dibagi 5 setara dengan total pertanyaan yang ada, maka dapat hasil 4,15 atau responden menjawab dengan setuju. Berarti, wajib pajak menganggap bahwa tindakan diskriminasi pada perpajakan masih ada. Nilai mean variabel pengelapan pajak yaitu sebesar 14,31 apabila dibagi menjadi 5 setara dengan total pertanyaan yang ada dapat nilai 2,86 atau responden menjawab netral. Responden cenderung setuju bahwa tindakan penggelapan pajak tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang dilakukan.

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil uji validitas

No Kuesioner	r hitung	r tabel	Keputusan
Keadilan Pajak			
X1.1	0,660	0,196	Valid
X1.2	0,615	0,196	Valid
X1.3	0,712	0,196	Valid
X1.4	0,705	0,196	Valid
X1.5	0,732	0,196	Valid
Pemeriksaan Pajak			
X2.1	0,681	0,196	Valid
X2.2	0,700	0,196	Valid
X2.3	0,672	0,196	Valid
X2.4	0,697	0,196	Valid
X2.5	0,790	0,196	Valid
Diskriminasi Pajak			
X3.1	0,918	0,196	Valid
X3.2	0,676	0,196	Valid
X3.3	0,908	0,196	Valid
X3.4	0,864	0,196	Valid
X3.5	0,834	0,196	Valid
Penggelapan Pajak			
Y1.1	0,398	0,196	Valid
Y1.2	0,727	0,196	Valid
Y1.3	0,878	0,196	Valid
Y1.4	0,920	0,196	Valid
Y1.5	0,777	0,196	Valid

Sumber data diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, variabel keadilan pajak memperoleh nilai $r >$ besar r tabel (0,194), dengan begitu seluruh item kusioner dikatakan valid dengan begitu kusioner yang digunakan layak diolah untuk penelitian.

Pada data tabel di atas, variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel (0,194), oleh karena itu seluruh item kusioner dikatakan valid dengan begitu kusioner yang digunakan layak diolah untuk penelitian, sedangkan pada variabel diskriminasi pajak memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel (0,194), oleh karena itu seluruh item kusioner dikatakan valid dengan begitu kusioner yang digunakan layak diolah



untuk penelitian.

Pada data tabel di atas, variabel penggelapan pajak memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel (0,194), oleh karena itu seluruh semua item kusioner dikatakan valid dengan begitu kusioner yang digunakan layak diolah untuk penelitian.

Uji Reabilitas

Menurut Ghozali (2014:47) “Uji Reliabilitas alat untuk mengukur kusioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kusioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah sama dari waktu ke waktu”. ketentuan dalam menetapkan persyaratan itu reliabel atau tidak, ketetapannya adalah:

- a. Jika nilai Cronbatch Alpha $>$ 0,600, maka instrument reliabel
- b. Jika nilai Cronbatch Alpha $<$ 0,600, maka instrument tidak reliabel

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbatch Alpha	Standar Cronbach Alpha	Keputusan
Keadilan Pajak (X1)	0,704	0,600	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	0,745	0,600	Reliabel
Diskriminasi Pajak (X3)	0,894	0,600	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,794	0,600	Reliabel

Sumber data olahan, 2024

Uji Asumsi Klasik

Setelah uji validitas dan reliabilitas, data yang terkumpul diuji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas dengan hasil semua data variabel terhindar dari pelanggaran asumsi normalitas yakni mendapatkan nilai probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,699 > 0,005$. Data juga terhindar dari asumsi multikolinieritas dengan syarat nilai tolerance $<$ 1, dengan hasil sebagai berikut: variabel keadilan pajak sebesar 0,478 variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,612 dan diskriminasi pajak sebesar 0,533. Data terhindar asumsi heteroskedastisitas dengan syarat nilai signifikansi $>$ 0,05, dan semua variabel mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05, yakni sebagai berikut: dengan hasil sebagai berikut: variabel keadilan pajak sebesar 0,481 variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,874 dan diskriminasi pajak sebesar 0,081.

Uji Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meyakinkan seberapa jauh kontribusi keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 4 Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

* Corresponding author's e-mail: tataxiaomi25@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>



	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,690	4,923		2,374	,020
1 Keadilan Pajak	,046	,228	,029	,202	,840
Pemeriksaan Pajak	-,053	,257	-,026	-,207	,836
Diskriminasi Pajak	,238	,119	,270	2,010	,047

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data diolah, 2024

Berdasarkan data hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4 di atas, maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 11,690 + 0,046X_1 - 0,053X_2 + 0,238X_3 + e$$

Maka hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta 11,690 menyatakan bahwa jika keadilan pajak dan pemeriksaan pajak, dan diskriminasi pajak 0 atau tidak ada maka nilai keputusan penggelapan pajak 11,690.
- Koefisien variabel keadilan pajak = 0,046 menyatakan jika keadilan pajak bertambah naik 1 poin, maka keputusan Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan 0,046 dan sebaliknya.
- Koefisien variabel pemeriksaan pajak = 0,053 menyatakan jika pemeriksaan pajak bertambah naik 1 poin, maka keputusan penggelapan pajak akan mengalami penurunan 0,053 dan sebaliknya.
- Koefisien variabel diskriminasi pajak = 0,238 menyatakan jika diskriminasi pajak bertambah naik 1 poin, maka keputusan penggelapan pajak akan mengalami kenaikan 0,238 dan sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,276 ^a	,076	,047	4,069

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak
 Sumber data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai *adjusted R square* 0,047. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, pemeriksaan pajak, dan diskriminasi pajak secara sama-sama berkontribusi penggelapan pajak sebesar 4,7% sisanya sebesar 95,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di penelitian ini seperti *religiusitas, love of money, gender* dan lain-lain.

Uji Hipotesis Parsial (t)

Untuk menentukan t tabel adalah dengan cara n (jumlah sampel) = 100 – k (jumlah variabel bebas) = 3 – 1 = 96, maka diperoleh t tabel sebesar 1,985. Hasil pengujian t pada tabel berikut:

* Corresponding author's e-mail: tataxiaomi25@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>



Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,690	4,923		2,374	,020
1 Keadilan Pajak	,046	,228	,029	,202	,840
Pemeriksaan Pajak	-,053	,257	-,026	-,207	,836
Diskriminasi Pajak	,238	,119	,270	2,010	,047

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber, data diolah, 2024

Pada tabel 6 di atas menunjukkan hasil:

- Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak . Pada tabel 6 menunjukkan t hitung $<$ t tabel, di mana t hitung 0,202 $<$ dari t tabel 1,985 dan nilai sig 0,840 $>$ dari 0,05. mendapat kesimpulan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
- Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak . Pada tabel 6 menunjukkan t hitung $<$ t tabel, di mana t hitung -0,207 $<$ dari t tabel 1,985 dan nilai sig 0,836 lebih besar dari 0,05. mendapat kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
- Persepsi wajib pajak mengenai diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak Pada tabel 6 dapat menunjukkan t hitung lebih besar t tabel, di mana t hitung 2,010 lebih besar dari t tabel 1,985 dan nilai sig 0,047 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Hipotesis Simultan (F)

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	131,385	3	43,795	2,645	,054 ^b
1 Residual	1589,525	96	16,558		
Total	1720,910	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak

Sumber; data diolah, 2024

Dilihat dari tabel di atas, diperoleh nilai sig dari uji f sebesar 0,054 lebih besar dar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti tidak ada pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak n secara bersama – sama terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti mendapat hasil keadilan pajak tidak ada pengaruh terhadap penggelapan pajak. Ditunjukkan oleh nilai sig 0,840 di mana nilai ini lebih besar dari nilai sig 0,05. Dan nilai t hitung yaitu sebesar 0,202 lebih kecil dari t tabel 1,985. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini selaras dengan Christina (2022) mengatakan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, tidak selaras dengan Kurnia & Faisal, (2022) mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan dengan *Theory Of Planned Behavior* keadilan pajak tidak mempengaruhi penggelapan pajak karena keadilan pajak disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga memiliki tarif yang sama. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman & Christina (2022) yang mengatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti mendapat hasil pemeriksaan pajak tidak ada pengaruh terhadap penggelapan pajak. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,836 lebih besar dari 0,05. Dan nilai t hitung yaitu sebesar - 0,207 lebih kecil dari t tabel 1,985, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena di era globalisasi saat ini tingkat transparansi sangat tinggi sehingga memungkinkan pihak fiskus dapat mengakses aset setiap wajib pajak. Penelitian ini selaras dengan (Ervana, 2023) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, tidak selaras dengan (Maharani et., al 2021) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti mendapat hasil diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Ditunjukkan nilai sig 0,047 lebih kecil dari 0,05. Dan nilai t hitung yaitu sebesar 2,010 lebih besar dari t tabel 1,985. Artinya bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kaitannya dengan *Theory Of Planned Behavior* adalah dijelaskan Faktor penting yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk bertindak didasari oleh niat. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan semakin melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini selaras dengan Saputri & Kamil, (2021) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, tidak selaras dengan Tyas (2023) yang mengatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak



Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Hasil dari uji F yang telah dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak tidak berpengaruh secara bersama pada penggelapan pajak. Dikarenakan nilai signifikansi 0,054, nilai ini lebih besar dari nilai signifikasinya 0,05 dan nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ 2,645 < 2,70. Ini menunjukkan bahwa hipotesis empat ditolak. Berarti keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keadilan pajak, pemeriksaan pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan: (1) Keadilan pajak, tidak terdapat pengaruh terhadap penggelapan pajak; (2) Pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penggelapan pajak; (3) Diskriminasi pajak terdapat pengaruh terhadap penggelapan pajak; (4) Keadilan pajak, Pemeriksaan pajak, dan Diskriminasi pajak secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, terdapat beberapa keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas; (2) Responden hanya 100 orang wajib pajak yang sedang berkuliah sarjana akuntansi di Universitas Pamulang; (3) Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada wajib pajak di tempat lain.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Diperlukan penelitian lebih jauh sebagai pembanding yang berkaitan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini; (2) Diharapkan agar memperbanyak objek penelitian tidak hanya meneliti tentang wajib pajak orang pribadi, tetapi juga wajib pajak badan, (3) Penelitian selanjutnya mengambil variabel lain atau memperbanyak variabel lain sehingga bisa dilihat dari sisi lain.

REFERENSI

* Corresponding author's e-mail: tataxiaomi25@gmail.com
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA>

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak:(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182-200.
- Christina, N. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444-453.
- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488-505.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi dewantara*, 1(1), 1-14.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hasanah, N., & Widiyati, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 9(1).
- Kurnia, S. A., & Faisal, F. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4).
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.
- Maharani, G.A.A.I: Endiana., & I Dewa M., & Kumalasari, P. D. (2021) Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tariff Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)



- Nurbaeti, I. & Mulyati, S. & Sugiharto, B. (2019). The Effect Of Financial Literacy And Accounting Literacy Of Enterpreneurial Intention Using Theory Of Planned Behavior Model In Stie Suta Atmadja Accounting Students.
- Paramitha, O, & Cahyono, D, & Probowulan, D. (2020) Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*
- Pratiwi, E. (2019). *Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Orang Pribadi* (Doctoral dissertation).
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72-91.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148-163.
- Sasmita, D., & Kimsen (2023) Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*
- Seni, N. N. A. & Ratnadi, N. M. D. (2017). *Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*.
- Siahaan. (2014). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, Rachmat. 2011. "Asas Dan Dasar Perpajakan". Jakarata, Salemba Empat.
- Sumaryono. (2016). Pengujian Pengaruh Theory Of Planned Behavior Dan Tingkat Pemahaman Mengenai Chartered Accountant Terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengambil Sertifikaasi Chartered Accountant. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2012 Dan 2013 Universitas Negeri Yogyakarta).
- Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Sidoarjo Barat (Studi Kasus Pada WPOP yang memiliki usaha di KPP Pratama Sidoarjo Barat. *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 462-482.